

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN
CYBER CRIME POLDA BENGKULU DALAM
PEMBENTUKAN VIRTUAL POLICE**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu Syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

OLEH :

JHODI HADY SHOFIAN

NIM. 1711150072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jhodi Hady Shofian NIM. 1711150072 dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M

1443 H

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Ade Kosasih S.H., M.H
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Ratah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Thodi Hady Shoffan NIM
1711150072 dengan judul "Tinjauan Siyasan Dusturiyah terhadap

Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam

Pembentukan Virtual Police". Program studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim

Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

(UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari Senin

Tanggal 21 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan

sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam

Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Februari 2022

Dekan,

Dr. Suwartin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Rohmadi, S.H., M.H

Adi Kosasih, S.H., M.H

NIP. 197103201996031001

NIP. 198203182010011012

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M. Ag., M.H

Etny Mike, M.H

NIP. 196003071992021001

NIP. 1988811192019031

MOTTO

*“TIDAK ADA ORANG YANG BERUNTUNG, KARENA
KEBERUNTUNGAN ADALAH KONVERGENSI ANTARA
KESEMPATAN DAN KEMAMPUAN, KESEMPATAN BISA
DICARI, KEMAMPUAN BISA DILATIH”*

“JHODI HADY SHOFIAN”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- Terimakasih kepada Allah Swt sebagai tempat bersandarnya doa-doa yang selalu saya panjatkan serta tempat kemuliaan bersemayam.
- Ayahanda Suparnopo dan Ibunda Ismiati yang telah memberikan segala doa dan usaha untuk kebahagiaanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Kepada semua keluarga yang selalu mensupport dan mendukung seluruh aktivitas, dan telah mempercayaku
- Kepada my best partner in the world Anggun Dwi Sulistiani, S.Pd yang selalu mendukung dan mensupport di berbagai keadaan dan situasi
- Kepada himpunanku HMI, keluarga serta rumah kedua, terimakasih telah mengajarkanku bersyukur dan ikhlas, iman, ilmu, amal dan yakin usaha sampai.
- Kepada teman-teman HTN Internasional class A 2017. Terimakasih sudah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada Bapak Ade Kosasih, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Rohmadi, S. Ag., M.A pembimbing sekaligus kanda senior yang selalu mensupport dan memberikan banyak arahan, beliau adalah panutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



Jhodi Hady Shofian

NIM. 1711150072

ABSTRAK

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : Bagaimana pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police* Dan Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police* Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kewenangan yang dimiliki *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisa baik dari sumber empirik hasil observasi di lapangan beserta data-data terkait kewenangan Institusi kepolisian dengan pembentukan *virtual police*. Karena diketahui saat ini bahwa memang dunia digital mengakar rumput dalam kehidupan sosial politik terkhusus di Indonesia, dan tentu saja suatu perubahan bukan hanya memberikan dampak yang baik tetapi tidak menutup kemungkinan keikutsertaan dampak buruk dalam dunia maya, maka inisiatif Polri dalam pembentukan *virtual police* sebagai upaya memberikan ruang aman bagi seluruh aktivitas masyarakat dirasa sangat berperan aktif, dan pembahasan penelitian ini tentu bagaimana melihat berbagai jajaran yang berada di tingkat polda terkhusus Polda Bengkulu untuk membentuk sistem *virtual police* sebagai mandataris dari Polri. Kemudian juga melihat bagaimana pembentukan *virtual police* ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Kata Kunci: *Virtual Police*, Polda Bengkulu, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

There are two things that are studied in this thesis: How is the implementation of the *cyber crime* Bengkulu Police's *virtual police*, And what is the perspective of *siyasah dusturiyah* on the implementation of the *cyber crime* Bengkulu Police *virtual police*. This study intends to analyze the authority of the Bengkulu Police cyber crime in the formation of the virtual police. The research method used in this thesis is empirical research with a qualitative approach, namely analyzing both empirical sources from observations in the field along with data related to the authority of police institutions with the formation of virtual police. Because it is known at this time that the digital world is indeed grass-rooted in socio-political life, especially in Indonesia, and of course a change not only has a good impact but does not rule out the possibility of participating in bad impacts in cyberspace, the National Police's initiative in forming a virtual police is an effort to provide a safe space for all community activities is felt to have an active role, and the discussion of this research is of course how to look at various ranks at the regional police level, especially the Bengkulu Police to form a virtual police system as a mandate from the National Police. Then also see how the formation of the virtual police is seen from the *dusturiyah siyasah*.

Keywords: Virtual Police, Bengkulu Police, *Siyasah Duturiyah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. DR Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Rohmadi, S.Ag.,M.A (Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan. Saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Ade Kosasih, S.H.,M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
6. Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, 13 Februari 2022
Penyusun

Jhodi Hady Shofian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Teoritis	7
2. Praktis.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Subjek/Informan Penelitian	11
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
a. Bahan hukum primer	12
b. Sumber sekunder	12

5. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Teori Hukum <i>Progresif</i>	16
B. Kewenangan.....	17
1. Pengertian kewenangan.....	17
2. Unsur-Unsur Kewenangan	19
3. Sifat Wewenang	19
4. Sumber Kewenangan.....	20
C. <i>Cyber Crime</i>.....	22
D. Pengaturan Cyber Crime di Indonesia.....	24
E. Teori Siyasah Dusturiyah	26
F. ISTISLAH.....	31
1. Pengertian Istislah	31
2. Macam-macam Istislah	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Sejarah Polri	35
B. Visi dan Misi Polri.....	40
C. Polda Bengkulu.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan Kewenangan <i>Cyber Crime</i> Polda Bengkulu Dalam Pembentukan <i>Virtual Police</i>	43

B. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan <i>Cyber Crime</i> Polda Bengkulu Dalam Pembentukan <i>Virtual Police</i>	53
1. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	56
2. <i>Siyasah Tandfidziah</i>	56
3. <i>Siyasah Qoda'iyah</i>	58
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun sistem hukum nasional, bukan hanya sekedar memproduksi sekumpulan peraturan tertulis dan norma-norma belaka. Diluar peraturan dan norma tersebut, terdapat komponen-komponen lain yang tersusun dalam jalinan interaksi yang idealnya bermuara pada pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa pembangunan sistem hukum nasional yaitu suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas setiap periode. Di balik setiap periode, di belakang tatanan masyarakat serta di setiap sisi gelap dan terang norma-norma yang dijadikan pedoman, tersirat secara laten nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya norma.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, nilai dan ide fundamental tersebut biasanya dicantumkan dalam falsafah dan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 merupakan fundamen values yaitu bagaimana pembangunan hukum nasional yang mengarah pada cita-cita negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan secara prinsip negara demokrasi konstitusional. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹

Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolut rechstaat*, melainkan *demokratische rechstaat* (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi logis dari negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan,

¹ Arianto, Satya *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta Pers, 2009 h. 6

bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat.²

Di dalam islam sendiri kajian tersebut bisa diinterpretasikan melalui siyasah dusturiyah, yaitu suatu Disiplin ilmu tentang politik Islam, namun menjadi riskan jika mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh siyasah, karena kelahiran siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh siyasah.

Fiqh atau fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Quran dan Sunnah).³

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.⁴ Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik ataupun agama.

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura', lebih jauh lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁵ Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

² Memahami Hukum Dari...h. 7

³ Pulungan, Satya, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 22.

⁴ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3

⁵ Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*...,h. 177.

Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia di bumi ini dan prinsip-prinsip dalam hal kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan atau kebebasan beragama.

Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).⁶

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura'). Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli⁷ meliputi:

1. Al-Quran, yang terdiri dari prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran
2. Hadits, yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berkaitan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang diarahkan pada kemaslahatan rakyat.

⁶ Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 25-40. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 178.

⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) h 53-54.

4. Ijtihad ‘Ulama, yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
5. Adat Kebiasaan, yang berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Berhubungan dengan hal tersebut, asas universal juga menyebutkan bahwa menjaga ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, tindakan yang bertentangan atas asas tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Misalnya, membuat keonaran, keributan dan pengerusakan di lingkungan masyarakat tentu mengganggu masyarakat yang lainnya. Asas tersebut sejalan dengan Alquran dalam Q.S. Al-Maidah/5: 64 sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu”. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezki sebagaimana dia kehendaki. Dan (Alquran) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka

bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.⁸

Pada konsepsi negara hukum modern, diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermessen* (Jerman) mutlak dibutuhkan oleh pemerintah dan kepadanya melekat wewenang itu (*inherent aan het bestuur*), sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.⁹ Diskresi sendiri dipahami sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara agar melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) yakni sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).¹⁰

Pengertian diskresi menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹¹ Namun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi mengartikan diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.¹²

Ada beberapa pakar hukum yang memberikan pemahaman definisi diskresi diantaranya S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 118.

⁹ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 51

¹⁰ Ridwan, *Tiga Dimensi...*, h. 80 - 81

¹¹ JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, h. 38

¹² Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri.¹³ Kemudian dijelaskannya bahwa diskresi dirasa perlu sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Dalam Konsepsi islam sendiri pemerintah juga memiliki hak kebebasan untuk mengambil dan membuat suatu keputusan yang dikira dapat mengisi bentuk kekosongan hukum jika memang diperlukan atau yang disebut sebagai diskresi. Namun dalam mengambil dan menentukan suatu kebijakan perlu ada bentuk suatu pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban dari seorang pemimpin berkaitan dengan sejauh mana ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan dengan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.”

Pejabat sendiri di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yakni, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat karena tugasnya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Biasanya lembaga eksekutif lebih mudah diartikan dengan presiden, namun dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri dan juga lembaga negara non-kementerian.

Salah satunya adalah Institusi Kepolisian yang merupakan salah satu alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

¹³ Atmosudirjo, Peter Mahmud *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, h. 82

proteksi, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bisa bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Yang salah satunya adalah menciptakan suatu regulasi ketika sedang terjadi kekosongan aturan ataupun keadaan yang mendesak agar dapat mengatasi suatu fenomena, Kapolri mempunyai hak untuk membuat suatu hukum yang bersifat mengikat secara umum atau membuat suatu hukum yang hanya berlaku secara internal, seperti pembuatan *Virtual Police* yang sifatnya internal kepolisian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police* ?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police*
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police*

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

¹⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police*.

2. Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah mengenai pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police*. Hingga dapat Menjadi salah satu referensi bagi pembangunan dan pengetahuan hukum kepada praktisi dan akademisi hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pembebasan bersyarat untuk narapidana Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan di antaranya:

1. Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Cyber Crime* oleh Kepolisian Resor Banyumas.

Penulis: Imas Puji Nuryanti /Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. *Cyber crime* ialah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Kasus *cyber crime* kini tidak hanya terjadi di kota besar saja, di Kabupaten Banyumas marak terjadi seperti kasus penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran video asusila melalui sosial media sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada penelitian ini memunculkan permasalahan efektivitas penegakan hukum oleh Polres Banyumas dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum *cyber crime*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap *cyber crime* oleh Polres Banyumas dan meneliti hambatan atau kendala yang dihadapi Polres Banyumas dalam penegakan hukum terhadap *cyber crime*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, lokasi penelitian di Kepolisian Resor Banyumas, dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap *cyber crime* secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif dalam penegakannya. Kendala dalam penegakan hukum terhadap *cyber crime* antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus *cyber crime*.¹⁵

2. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Cyber Crime (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY).

Penulis : Joko Wiratmono /Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Nomor : 258/PID,S/2012/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui *Library Research*. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Analisa Data menggunakan analisa kualitatif yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 258/PID,S/2012/PN.SBY.¹⁶

3. Judul Skripsi : *Cyber Crime* Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Penulis : Ali Mohammad Haidar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah Prodi Dirasah

¹⁵Imas Puji Nuryanti : *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime oleh Kepolisian Resor Banyumas*, Fakultas Hukum, Universitas Soedirman

¹⁶Muabbas Wiratmoni, Joko : *Tinjauan Yuridis Tentang Cyber Crime (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)* Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jawa Timur

Islamiyah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan beberapa hal yaitu; pertama, *cyber crime* dalam Undang-Undang ITE pada hakikatnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan sarana teknologi informasi (internet) dan sejenisnya.

Perbuatan *cyber crime* telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang ITE tercantum dalam Bab 7 untuk “Perbuatan yang Dilarang” yakni pada Pasal 27-37 dan dalam Bab 11 untuk “Ketentuan Pidana” pada Pasal 45-52. Kedua, hukum pidana Islam melihat *cyber crime* sebagai suatu kejahatan nyata, tetapi maya yang mengalami modernisasi pada aspek modus operandi dan memiliki kesamaan terhadap hukum pidana Islam pada aspek substansi. Karena kejahatan yang terjadi pada dunia *cyber* merupakan pengembangan dari bentuk kejahatan yang cikal bakalnya telah ada pada zaman dahulu kala dan berkembang secara pesat melalui perkembangan teknologi informasi.

Kejahatan yang terlihat pada saat ini merupakan bentuk modernisasi yang mengiringi perkembangan *cyber space* (dunia maya/internet). *Cyber crime* dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam yang menjadi landasan pokok terhadap aspek yuridis, adalah teori *maqasid al-syari'ah* meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yaitu terwujud dan terpeliharanya *al-masalih al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aql*).

Sehingga kenyataan dalam praktik-praktik *cyber crime* dinilai melanggar lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia tersebut. Ketiga, adapun sanksi pidana bagi penipuan, kesusilaan, perjudian, pengancaman, perusakan, dan pencurian dapat dilihat dalam Undang-Undang ITE. Sedangkan dalam

hukum pidana Islam, sanksi pidana ditentukan berdasarkan jarimah hudud, jarimah qisas dan diat, dan jarimah ta'zi.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penyusun menggunakan penelitian hukum empiris dan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan¹⁸. Dari itu selain menelaah kaidah- kaidah dan norma hukum nya , saya juga menggunakan alat tinjau dengan literatur-literatur dari buku buku hukum yang ada.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain Pendekatan kualitatif Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai “tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cyber crime* polda bengkulu dalam pembentukan *virtual police*

2. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepolisian Daerah Bengkulu terkhusus Subdit 5 Siber Reskrimsus, dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah Akp. Enggarsyah Alimbaldi, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit Subdit 5 Cyber, Aipda Supriadi, S.H.,M.H selaku penyidik pembantu, dan Bripka Rolis.,S.H.,M.H.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

. Waktu dari penelitian ini dilakukan pada 20 November-15 Desember 2021 yang berlokasi di Polda Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Ali Mohammad Haidar, *Cyber Crime Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana,2017).h. 37.

Sumber data hukum dari penelitian ini adalah subjek dari mana data yang di peroleh.

a. Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui observasi langsung yakni pada Polda Bengkulu.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,¹⁹ data yang di peroleh dari buku-buku yang tertulis para ahli seperti jurnal, skripsi dan kutipan kutipan dari hasil wawancara jurnalis dari para narasumber sebagai penguat dari peneltian ini dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data saya menggunakan dua macam metode, yaitu: Metode deduktif, yaitu metode yang di gunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian di uraikan dan di terapkan secara khusus dan terperinci. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

Proses yang digunakan dimulai dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan, dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memilih dan memilah data-data yang dikira perlu untuk penelitian dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa awal dengan menyandingkan data yang ada dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa lebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.

¹⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum...* h. 54.

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum...*h. 23- 24.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum *Progresif*

Selama ini selalu banyak pertanyaan perlukah melakukan perombakan aturan di Indonesia? Pertanyaan ini seakan menjadi kegelisahan berbagai kalangan karena situasi dan kondisi aturan hukum di Indonesia yang carut marut. Apalagi, ditambah dengan regresinya supremasi hukum di Indonesia. Karena kurangnya ketegasan serta keberanian yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses menegakkan dan juga melaksanakan aturan beserta perundang-undangan yang ada.

Atas dasar penilaian tersebut, itu mengakibatkan hukum kehilangan ruh jati diri nya, sehingga berimplikasi pada ketidakpuasan yang sering terjadi dalam *civil society* serta juga memunculkan cara pandang baru melihat suatu aturan hukum mirip lahirnya konsep hukum *progresif*. Kehadiran paham hukum *progresif* bukan lah suatu *blessing in the sky* bukan pula lahir atas suatu kausalitas semu, tetapi konsep hukum *progresif* berdiri diatas suatu gagasan dan asas besar Hukum adalah untuk manusia, karena kehidupan manusia dipenuhi dengan dinamika dan pasti berubah dari waktu ke waktu. Adagium bahwa aturan adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk *falsiable* supaya kedudukan hukum sebagai *tools* untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang telah final.

Pada proses melihat banyak sekali kenyataan yang terjadi tersebut, Satjipto Raharjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.²¹

Gagasan hukum *progresif* pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Raharjo, begawan sosiologi hukum Indonesia. Progresif berasal dari kata *progres* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada

²¹ Raharjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kompas, 2003), h 22-25

aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²²

Hukum adalah untuk manusia, tidak sebaliknya, demikian pula paradigma yang wajib digunakan dalam mempelajari hukum. Ini merupakan pintu masuk serta titik pandang yang akan mempengaruhi semua aspek pembelajaran kita tentang hukum. Orang yang memakai titik pandang berbeda juga akan menghasilkan pembelajaran terkait hukum yang berbeda pula. Mengakui adanya manusia sebagai stakeholder utama dalam hukum akan menempatkan sejajar pula bersama peraturan hukum, kalau tidak, pada tempat yang lebih tinggi. Diakui, bahwa ini tidak mudah diwujudkan atau dilaksanakan. Jauh lebih mudah manakala kita hanya harus berurusan dengan peraturan saja.²³

Hukum progresif ialah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum *progresif* yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari kenyataan empirik tentang bekerjanya hukum yang ada masyarakat, berupa ketidakpuasan dan juga keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakkan hukum dalam setting Indonesia bada ke-20.

B. Kewenangan

1. Pengertian kewenangan

Konsep kewenangan dimulai dari ciri khas suatu negara yakni adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²⁴

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain

²² Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)h, ix

²³ Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Psikologi*, (Jakarta: UKI Press, 2006) h. 151

²⁴ Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 35

sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²⁵

Selain itu, F.A.M. Stroink mengatakan yaitu kewenangan berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Wewenang publik itu bersifat ketatanegaraan (*staatsrechtelijk bevoegdheid*) maupun administrasi (*administratief bevoegdheid*). Wewenang yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administratif diberikan dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan²⁶.

Sebagai konsep aturan publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan juga dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan pada suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara kongkrit telah diatur, dimana wewenang tersebut sudah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.

Kewenangan yaitu kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu ataupun suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau juga dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (*competence*) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis, wewenang yaitu kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan dikemukakan Huisman yang mengatakan bahwa organ pemerintahan tidak bisa menganggap ia memiliki sendiri

²⁵ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 70

²⁶ F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 24

wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan dari undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, namun juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus.

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Nur Basuki Winarno, dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, dan Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:²⁷

- a. Pengaruh merujuk dengan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum terkait dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Konformitas hukum, memiliki makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

3. Sifat Wewenang

Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijelaskan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).²⁸

Safri Nugraha dan teman-temannya mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

²⁷ Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012, h. 75.

²⁸ Atmosudirjo, Prajudi *Antara Wewenang dan Kuasa* h. 76

Sehingga jika wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat wewenang pemerintahan itu, maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu patuh pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.²⁹

4. Sumber Kewenangan

Kewenangan pejabat administrasi berasal pada undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Hukum menyebutkan bahwa apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu wajib diatur dalam undang-undang. Sengketa Kewenangan: klaim penggunaan kewenangan wewenang yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih yang diakibatkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menyelesaikan suatu urusan pemerintahan. Sengketa itu sendiri mencakup 3 hal, yakni Lokus (tempat), Tempus (waktu), dan materi.

Cara Diperolehnya Kewenangan : Pertama, melalui atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru berasal dari konstitusi dan atau undang-undang. Kedua, melalui delegasi, yakni pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Ketiga, melalui pemberian mandat, yaitu kewenangan yang diberikan oleh organisasi pemerintahan kepada orang lain untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat.

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini

²⁹ Atmosudirdjo, Prajudi, *Antara Wewenang...*, h. 122

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari :³⁰

1. Sumber Atribusi yakni wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan juga DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi yakni pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yakni wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. peimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam

³⁰ Sony Pungus “Teori Kewenangan”,(Online), (<http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses 17 Desember 2021).

rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan mengatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang memiliki arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”³¹

C. *Cyber Crime*

Cybercrime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan³². Dengan kata lain, *cyber crime* yaitu segala bentuk kejahatan yang terjadi di dalam dunia maya atau internet. *Cyber crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.³³

Cyber crime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.³⁴ Dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering dipahami sebagai *computer crime*. Andi Hamzah dalam buku *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer* (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.”

Cyber crime adalah perbuatan kriminal yang diperbuat dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, *Cyber crime* yadalah kejahatan yang

³¹ Manan, Bagir *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), h. 1-2.

³² Rahardjo, Raharjo *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) h. 53

³³ Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman...*, h. 200

³⁴ Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). h. 23

memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dengan demikian *Cyber crime* diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Dari beberapa pendefinisian di atas, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang diperbuat dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk mendapatkan keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.³⁵

1. Bentuk Cybercrime

a) *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang diperbuat dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b) *Illegal Contents*

Adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c) *Data Forgery*

Adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d) *Cyber Espionage*

Adalah kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak terkait, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e) *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini digunakan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran atas suatu data, program

³⁵ Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi...*, h. 23

komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f) *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini dilakukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak terkait di internet. Sebagai *example* adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara tidak sah, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang orang lain.

g) *Infringementsof Privacy*

Kejahatan ini dilakukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan *secret*. *Cyber crime* memiliki karakter yang khas dibanding kejahatan konvensional, antara lain:³⁶

- a. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyber space*), yg berimplikasi tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya
- b. Aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
- c. Aktivitas tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang lebih cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional
- d. Pelakunya yakni orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perilaku tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

D. Pengaturan Cyber Crime di Indonesia

Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang khusus/*cyber law* yang mengatur terkait *cyber crime* Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cyber crime* terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, diantaranya:³⁷

³⁶ Setiawan, Daris, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005),h. 40

³⁷ Setiawan, Deris, *Sistem Keamanan...*, h. 70-77

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal-pasal yang ada didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *cyber crime* yaitu:

- 1) Pasal 362 KUHP yang dikenakan pada kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet jika melakukan transaksi di *ecommerce*.
- 2) Pasal 378 KUHP dapat dikenakan pada penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di sebagian *website* sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
- 3) Pasal 335 KUHP dapat dikenakan bagi kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan.
- 4) Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk case pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
- 5) Pasal 303 KUHP dapat dikenakan pada menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- 6) Pasal 282 KUHP dapat dikenakan bagi penyebaran pornografi maupun *website* porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet.
- 7) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan bagi kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet, contohnya kasus-kasus video porno para mahasiswa, pekerja atau pejabat publik.
- 8) Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan bagi kasus *carding*, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah

ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.

- 9) Pasal 406 KUHP dapat dikenakan bagi kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

- b. Surat Edaran Kapolri SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Dalam surat edaran ini kapolri mengeluarkan surat telegram yang berisikan pelaksanaan teknis dari penanganan ruang siber terkhusus atas sering dilakukannya kriminalisasi atas UU ITE, maka Kapolri mengeluarkan surat edaran, sebagai bentuk upaya *preventif* dan *preemptif* dengan melakukan pendekatan *restorative justice* dengan menghadirkan inovasi baru yang bernama *cyber police* sebagai *tools* yang digunakan pihak kepolisian

Yang menjadi acuan dalam pembentukan *virtual police* ini terdapat dalam point C, SE 2/II/2021 yang berbunyi “*mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.*”³⁸

E. Teori Siyasa Dusturiyah

Siyasa dusturiyah adalah bagian fiqh siyasa yang membahas terkait perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

³⁸ SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat dan Produktif

Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, Siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan Siyasah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.³⁹

Dalam pemahaman siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari Fiqh siyasah, mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam umat mencakup semua rakyat baik muslim maupun kafir zimy, baik kaya dan miskin, yang pejabat dan bukan. Mereka semuanya memiliki hak-hak yang wajib dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Adapun definisi kata-kata imamah ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan:

الاءها هت هضى عت لخال فت النبفة ف حراست الذ ين وسيا
ست الذ ين

Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia’.

Permasalahan yg terdapat fiqh siyasah dusturiyah yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

³⁹ Khamami Zada, *Fiqh Siyassah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Erlangga, 2008), h. 9.

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018). h. 49

Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴¹

Dari pendefinisian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kataa “dasar” dalam bahasa Indonesia itu tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dimengerti penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satoe ilmu yang membahas terkait pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sudah pasti dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah yakni:

1. *Al-sulthah al-tasyri’iyah*

Al-sulthah al-tasyri’iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri’iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa”, 1998), cet. ke-1, h. 69

pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan nonn muslym dalam satu negara, undang-undang dasar, perraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri''iyah* adalah: ⁴²

- a. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarrakat Islam.
- b. Masyarrakat Islam yang kemudian melaksanakannya.
- c. Isi peraturran atau hukum yang relevan dengan nilai-nilai dasar syari;at Islam

Adapun tugas lembaga legislatif adalah yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya ada di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan pemikiran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara kongkrit tidak dijelaskan oleh *nash*. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukom dengan jalan *qiya's* (analogi).

Mereka berusaha mencari illat atau sebab huoum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan pada ketentuan yang terdapat dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari''ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.⁴³

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai''ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.

Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-sulthah al-qadha''iyyah*

Al-sulthah al-qadha''iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undangundang untuk diundangkan yang

⁴³A. Djazuli, *Fiqh Siyash ,Implimentasi Kemaslahatan Umat....* h.

sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁴⁴

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).

wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan⁴⁵

F. ISTISLAH

1. Pengertian Istislah

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat....* h. 49

⁴⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.

Istislah, dalam Bahasa Arab berarti "memulihkan" atau "mencari maslahat atau faedah". Dalam usul fikah ialah pertimbangan manfaat sesuatu perkara demi kepentingan umat, dan merupakan satu ijtihad digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan keputusan kepada masalah yang tiada jawapan dalam sumber-sumber hukum lain.

Menurut bahasa Istislah yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemadharatan atau kesusahan. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini merupakan lima tujuan syara' yaitu : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disamping itu, juga segala upaya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan masalah.⁴⁶

masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan (mafsadah). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Menurut bahasa aslinya kata mas}lahah berasal dari kata salaha, yasluhu, salahanan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat⁴⁵ Di dalam sejarah hukum Islam, mas}lah}ah sering dianggap sebagai suatu prinsip yang dijadikan pegangan dalam perumusan suatu hukum, seperti adanya suatu keyakinan bahwa setiap mas}lah}ah adalah legal dan setiap legal itu mestilah masalah

2. **Macam-macam Istislah**

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian Istislah/maslahah}ah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

⁴⁶ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 81

- a. Masalah al-Daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.⁴⁷
- b. Masalah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al-Salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar masalah al-Daruriyah di atas.
- c. Masalah al-Tahsiniah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁴⁸

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. Masalah al-'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh, menjaga al-Qur'an agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur'an dan mushaf, menjaga

⁴⁷ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 103

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 115.

hadis-hadis nabi saw agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang menyangkut orang banyak.

- b. Masalah al-hassah, adalah masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan dengan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴⁹

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Masalah al-Sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, sholat, puasa dan zakat.
- b. Masalah al-Mutagariyyah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

⁴⁹ Asiaty, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, Jurnal Madania, Vol. 19, No. 1, 2015, h. 11.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Polri

1. Sebelum Kemerdekaan Indonesia

a) Jaman Kerajaan

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.⁵⁰

2. Masa kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.⁵¹

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

3. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat

⁵⁰ <https://www.polri.go.id/sejarah>

⁵¹ <https://www.polri.go.id/sejarah>

di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

4. Awal Kemerdekaan Indonesia

Integrasi Polri kedalam Tubuh ABRI Awal Kemerdekaan, setelah Jepang menyerah dan diproklamasikan Kemerdekaan RI, TNI belum lahir sedangkan polisi pada saat itu sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dari Kepolisian-kepolisian di negara lain. Gelora serta semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 telah memicu bangkitnya kekuatan bangsa yang saat itu berjuang melawan kekuasaan penjajah.

Hal tersebut terjadi pula dikalangan instansi kepolisian. Dalam kondisi tersebut menuntut polisi sebagai lembaga yang harus mampu menjaga ketertiban masyarakat pascakolonial, watak dan nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Maka dari pada itu banyak sekali kalangan-kalangan muda dan tua yang bersepakat untuk membentuk kepolisian baru yang dilindungi undang-undang.⁵²

Terbentuknya kepolisian negara yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 memasukan kepolisian kedalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (DKN) dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda.

Berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 29 September 1945, Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo

⁵² Hutasoit Thoman. *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri)*. Jakarta: Gema insani.2009. h. 57

diangkat menjadi kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Pengangkatan Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo sebagai kepala kepolisian pada saat itu menjadi titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional.

Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang. Polri mempunyai andil yang penting dalam masa Revolusi Fisik bersama dengan Angkatan Bersenjata lainnya. Inilah yang menjadi salah satu landasan sejarah mengapa Polri akhirnya bergabung kedalam tubuh ABRI. Tetapi selama masa kemerdekaan, status Polri terus beralih-alih. Pada tahun 1945 masih dibawah Depdagri, taktis dibawah jaksa agung.⁵³

Kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi Jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh Perdana Menteri (Peraturan Pemerintah No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946). Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 54 ayat c alenia terakhir menyatakan Bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. Di dalam Tap MPR ini selanjutnya akan menjadi tonggak utama sejarah integrasi ABRI yang menetapkan Polri sebagai bagian dari tubuh ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konsep tersebut juga di tegaskan kembali kedalam undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok Polisi Negara yang menyatakan bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Dengan demikian Kepolisian Negara kedudukannya sama sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara.

5. Pemisahan Polri dari Tubuh ABRI

Selama beberapa tahun, instansi kepolisian bergabung kedalam tubuh ABRI bersama TNI, dalam hal tersebut banyak

⁵³ Tanumidjaja Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta. (Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI) h. 78

memberikan dampak positif bagi bangsa ini sendiri, dilihat dari prakteknya dan dari hasil kerja dalam masa penggabungan kekuatan untuk melindungi kedaulatan NKRI. Akan tetapi, tidak selamanya integrasi Polri kedalam tubuh ABRI berdampak positif, ada beberapa kejanggalan yang justru menjadi kebelengguan tersendiri bagi instansi Polri tersebut.⁵⁴

Integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental kejuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu, dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI. Hal tersebut membuat kemandirian Polri di bidang oprasional dasar pembinaan mulai merosot. Integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental kejuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu, dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI.

Hal tersebut membuat kemandirian Polri di bidang oprasional dasar pembinaan mulai merosot. Keberadaan Polri dibawah ABRI jelas tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Bukan hanya dalam menentukan anggaran, menentukan kebijakan-kebijakan pun, polri tidak memiliki hak otonom sendiri. semuanya diatur oleh Mabes ABRI.⁵⁵ Sebagai angkatan yang lebih tua, militer tidak ingin polisi menentukan kebijakan-kebijakan melampui wewenang militer. Karena itu, pemikiran-pemikiran inovatif, untuk kemajuan Polri sering tidak terealisasi karena harus melalui persetujuan dari mabres abri yang memang beranggotakan petinggi-petinggi militer.

Banyak kalangan di tanah air yang mengkritik keras keberadaan Polri didalam tubuh ABRI yang ketika itu tidak bisa memikul beban tugas berat sebagai pengayom masyarakat dalam menghadapi tragedi penjarahan diberbagai kota pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 yang tercatat sebagai peristiwa kriminal terbesar sepanjang sejarah indonesia setelah merdeka. Hal tersebut membuat beberapa pihak khususnya para

⁵⁴ Satjipto. Rahardjo *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*.(Jakarta: Kompas.2002).h. 55

⁵⁵ Satjipto Rahardjo *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*. (Jakarta: Kompas.2014)h.112

pengamat kriminalitas mengatakan, fungsi dan peranan Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat dalam terjaminnya tata tertib serta terbinanya ketentraman masyarakat sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Ketidak mampuan Polri dalam mengatasi situasi tersebut membuat banyak pihak menghendaki agar instansi yang memiliki banyak personil ini serta tersebar di seluruh kawasan Indonesia itu perlu dibenahi secara profesional seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Polri sangat diharapkan dapat kembali ke alam perjuangannya seperti semula agar fungsi dan peranannya benar-benar terlaksana tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu disaat sedang melaksanakan tugas-tugasnya.

Ditengah-tengah situasi tersebut, munculah opini masyarakat yang menghendaki untuk pemisahan Polri dari tubuh ABRI, dengan harapan agar Polri menjadi lembaga hukum yang profesional dan mandiri serta jauh dari intervensi dalam penegakan hukum. Perbincangan mengenai pemisahan Polri dari tubuh ABRI sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Sebelumnya juga banyak pakar hukum yang membahas di seminar-seminarnya seperti Prof. Dr. Awaludin Djamin, Prof. Satjipto Rahardjo, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa tugas Polri sangat jauh berbeda dengan Militer. Doktrin yang digunakan pun sangat tidak cocok digunakan dikalangan kepolisian.⁵⁶ Tugas militer adalah untuk mengamankan negara dari ancaman musuh. Didalam prakteknya, militer dapat menghancurkan dan membunuh musuh dengan kekerasan demi komando, militer juga dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk melaksanakan tugas, sedangkan tugas Polri adalah menjaga, mengamankan dan mengayomi masyarakat agar terciptanya ketertiban umum dan terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat.

Dalam tugasnya, menindak pelanggaran dan menangkap penjahat. Harus berpedoman kepada hukum dan tidak

⁵⁶Rajab, S. Untung. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan* (Bandung: CV Utomo.2003). h. 26

mengenyampingkan hak asasi manusia (HAM) serta tidak menggunakan kekerasan. Peran dan fungsi Polri dari masa-kemasa memang selalu menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, dimulai dari kalangan praktisi hukum, akademisi, bahkan masyarakat kebanyakan. Menurut DR. G. Ambar Wulan sebagai pengamat militer berpendapat bahwa sangat tepat apabila memisahkan Polri dari ABRI. Karena memang dasarnya dua instansi tersebut harusnya menempati porsinya sendiri-sendiri.

Pada tanggal 1 April 1999 dengan resmi Polri dipisahkan dari ABRI. Hal tersebut telah dilakukan oleh serangkaian acara yang dilakukan di Mabes Polri. Untuk sementara, Polri pada saat itu dimasukan dibawah mentri pertahanan dan keamanan.⁵⁷ Dalam fase ini Polri masih utuh di Mabes Polri dan tetap menempati pos-pos polisi di tiap daerah. Berdasarkan intruksi presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan serta oprasional Polri dialihkan ke departemen pertahanan keamanan, yang saat itu menjadi tonggak sejarah dimulainya reformasi Polri secara menyelutuh menuju Polri yang profesional mandiri dalam arti independen sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

B. Visi dan Misi Polri

2. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.⁵⁸

3. Misi

- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;

⁵⁷ Tanumidjaja, Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan...*, h. 105

⁵⁸ <https://www.polri.go.id/visimisi>

- c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

C. Polda Bengkulu

1. Gambaran Umum Polda Bengkulu

Kepolisian Daerah Bengkulu atau Polda Bengkulu adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Mabes Polri nomor B/5923/X/OTL.1.1.3/2019/Srena tentang Penyampaian Keputusan dan Arahan Kapolri, Status Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu ditingkatkan menjadi Polda Tipe A yang akan dipimpin oleh Polisi berpangkat Inspektur Jenderal, Polda Bengkulu Memiliki 10 Polres⁵⁹ :

- a. Polres Bengkulu
- b. Polres Seluma
- c. Polres Bengkulu Tengah
- d. Polres Bengkulu Selatan
- e. Polres Bengkulu Utara
- f. Polres Kepahiyang
- g. Polres Rejang Lebong
- h. Polres Muko – Muko
- i. Polres Kaur

⁵⁹ <https://bengkulu.polri.go.id/profil-polda>

j. Polres Lebong

2. Struktur Polda

POLDA TYPE A

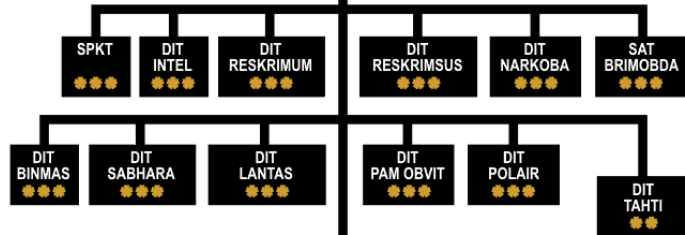
UNSUR PIMPINAN

KAPOLDA ★★
WAKAPOLDA ★

UNSUR PENGAWASAN DAN PEMBANTU PIMPINAN



UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK



UNSUR PENDUKUNG



UNSUR PELAKSANA TINGKAT KEWILAYAHAN

POLRES

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat telah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara *on-line* dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan instansi swasta atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data dengan melakukan transaksi penjualan secara *on-line* (*e-commerce*).

Dampak perkembangan serta kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi saat ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya konstruksi pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat

⁶⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 28

guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Preamble Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyberspace*) yang meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak mampu didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Maka dengan berbagai kondisi yang telah dijabarkan tersebut, perlu diformulasikan suatu regulasi yang mampu mereduksi ruang siber sebagai ruang baru yang bebas nilai tersebut. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi kemudian mengeluarkan undang-undang 11 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi undang-undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kewenangan Subdit 5 Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu

Berangkat dari regulasi yang menjadi payung hukum institusi Kepolisian sendiri, dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 yang secara eksplisit mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁶¹

Sebagai aparat penegak hukum guna ketertiban masyarakat maka kewajiban tersebut harus ter ejawantahkan di berbagai sektor kehidupan, baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia digital sekalipun, maka dalam melaksanakan kewajibannya pun Kepolisian juga harus memiliki dasar hukum yang menjadi landasan Kepolisian dalam bergerak maupun menindak suatu tindak pidana.

⁶¹ Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto⁶² berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)⁶³ serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Menurut Pasal 5 ayat (1) U

U No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, h. 5.

⁶³ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kewajiban dan ditaati oleh masyarakat⁶⁴. Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto⁶⁵,

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas

⁶⁴ Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, h. 55.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 7.

pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- (b) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (c) menegakkan hukum; dan
- (d) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁶⁶. Oleh Satjipto Rahardjo⁶⁷ sebagai penegakan hukum (*Law Enforceman Officer*) dan pemulihan ketertiban (*Order maintenance*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Polda Bengkulu, Atp. Enggarsyah Alimbadi mengatakan :

“Sebagai salah satu dari Direktorat sendiri di dalam institusi Kepolisian itu, maka bidang ini memiliki tugas utama dan tugas bidangnya, karena disatu sisi Subdit Cyber memiliki kewenangan dasar sebagai aparat penegak hukum yang tercantum di dalam undang-undang No 2 tahun 2002.”

Disisi yang lain kewenangannya adalah sebagai salah satu Subdit Direktorat Reskrimsus terkhusus Subdit 5 Cyber, maka Subdit 5 Cyber Polda Bengkulu memiliki kewenangan tersendiri dan dalam hal ini adalah melakukan lidik dan sidik terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi pada Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang berada di ruang siber atau ruang digital, melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang terindikasi melakukan

⁶⁶ Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah Masalah Hukum*, Nomor 1-6 Tahun X/10 h. 20.

tindak pidana siber seperti Hoax, Ujaran Kebencian, Provokatif dan Penipuan di Ruang Siber.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada 10 Desember 2021, telah didapatkan berbagai informasi yang kemudian penulis tuliskan dalam tabel berikut ini :

Peneliti	Narasumber
Apa yang melatar belakangi pembentukan cyber crime ?	Yaitu terkait dengan bagaimana Implementasi dari UU ITE dimana semakin maraknya pelaku tindak pidana di Bidang ITE dengan menggunakan media Elektronik dan media sosial.
Kapan berdirinya cyber crime?	Di Lingkup Polda Bengkulu sendiri terbentuknya subdit 5 cyber di direktorat reskrimsus dibentuk pada tahun 2016/2017
Apa tugas, fungsi dan kewenangan cyber crime?	Subdit 5 Cyber bertugas melaksanakan lidik sidik terkait tindak pidana ITE serta melaksanakan tugas pokok fungsi Kepolisian.
Apa instrumen hukum yang menjadi dasar pembentukan cyber crime?	Pancasila, UUD 1945, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP.
Bagaimana pelaksanaan kewenangan cyber crime Polda Bengkulu dalam melaksanakan virtual police?	Terkait pelaksanaan cyber crime yaitu dengan melakukan bentuk-bentuk monitoring di berbagai media untuk melihat berbagai aktivitas dan melakukan lidik sidik jika

	ada hal yang dirasa melakukan kejahatan siber.
Apa itu virtual Police?	Virtual Police adalah suatu Program dimana program ini sifatnya internal Kepolisian yang bertugas melakukan bentuk-bentuk penyelidikan atas berbagai tindakan yang terindikasi melakukan kejahatan di dunia siber demi terwujudnya ruang digital yang sehat dan produktif.
Apa urgensi dibentuknya virtual police?	Yaitu dengan maraknya bentuk-bentuk aktivitas di media sosial dan rentan terjadi bentuk kejahatan siber yang seringkali terjadi di skrup media sosial maka kehadiran virtual police diharapkan dapat menjadi upaya preventif dan mengupayakan restorative justice dalam proses penyelesaiannya.
Apa instrumen hukum yang menjadi pedoman dibentuknya virtual police?	Pancasila, UUD 1945, UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bagaimana cara kerja virtual police dalam melaksanakan kewenangannya?	Dalam melaksanakan kewenangannya berbagai penyidik yang ada dalam direktorat reskrimsus subdit 5 cyber menerima pengaduan ataupun

	melakukan monitoring, kemudian jika dirasa sudah memenuhi unsur kejahatan dalam dunia siber maka pihak cyber Polda meneruskan informasi tersebut ke tingkat Mabes Polri untuk ditindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan tahap berikutnya.
Apakah dalam melaksanakan kewenangannya, virtual police memiliki batasan?	Mungkin bukan batasan yang lebih tepat namun ruang lingkup media sosial yang sangat luas ditambah anggota subdit siber sendiri yang masih minim sumber daya mengakibatkan kesulitan subdit 5 cyber dalam melakukan monitoring di seluruh media sosial yang ada.
Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan virtual police?	Hambatan yang seringkali muncul adalah bagaimana luas dan banyaknya media sosial yang ada ditambah dengan SDM subdit 5 cyber yang masih sangat terbatas.
Bagaimana mekanisme penyidik terhadap tindak pidana ITE?	Penyidik akan melakukan identifikasi terkait dengan kejahatan tindak pidana ITE, jika dirasa unsur-unsur telah terpenuhi maka penyidik akan meneruskan informasi tersebut ke tingkat Mabes untuk ditindaklanjuti prosesnya.

Upaya apa yang ingin dicapai virtual police dalam konstruksi hukum di Indonesia?	Membangun suatu sistem masyarakat yang aman dan tertib bukan hanya pada realitas kenyataan namun dalam dunia maya.
Apa hubungan virtual police dengan UU ITE?	Maraknya berbagai kejahatan yang terjadi di media sosial membutuhkan suatu instrumen khusus dimana ada bentuk penanganan sebelum masuk ke ranah pidana sebagai ultimum remedium dalam proses penanganannya.
Apakah masyarakat dapat melakukan pengaduan atas terjadinya pelanggaran di ruang siber?	Tentu saja bisa, sebagai salah satu dari tugas pokok Kepolisian yaitu menerima seluruh pengaduan terkait dengan masyarakat yang bermasalah dengan undang-undang ITE.
Apa harapan kepolisian dengan melihat ruang siber saat ini dan korelasinya dengan kewenangan yang dimiliki Kepolisian?	Pihak Kepolisian sendiri menginginkan terciptanya ruang siber (media sosial) yang bersih dari berbagai bentuk pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan dunia maya dimana sesuai dengan fungsi Kepolisian sendiri sebagai penjamin keamanan dan terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat.

Tabel 1 Hasil Wawancara

Berangkat dari penjelasan demikian maka pihak kepolisian sendiri harus mengakomodir semua itu baik dari dalam ruang realitas maupun dunia *cyber* (maya). Maka

melalui SE Kapolri SE 2/II/2021 tentang kesadaran budaya beretika di ruang digital memberikan instruksi atas dibuatnya lembaga yang bernama *virtual police* oleh mabes Polri langsung di bawah nanungan Reskrimsus.

Dalam SE itu sendiri dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penindakan yang dilakukan penyidik yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketika ada bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya untuk segera ditindak.

Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh kepolisian sendiri, maka lembaga ini hanya berada di tingkat Mabes Polri. Ditingkatan Polda sendiri pelaksanaan tugas ini tetap berada di dalam subdit siber Polda terkhusus Polda Bengkulu. Namun kewenangan yang dimiliki ditingkatan Polda hanya terbatas bentuk monitoring dan juga menerima bentuk pengaduan jika terjadi bentuk pelanggaran di dunia maya sendiri.

Keterbatasan kewenangan itu sendiri dikarenakan tidak dimilikinya ditangkatan Polda untuk mengidentifikasi berbagai bentuk dugaan pelanggaran, maka ketika terdapat bentuk pelanggaran tersebut di tingkat Polda sendiri melaporkan kembali pengaduan maupun pelaporan itu ketingkat pusat untuk ditindaklanjuti oleh penyidik di tingkat mabes Polri untuk diidentifikasi oleh ahli hukum Pidana, Ahli Bahasa dan juga ahli ITE sebelum ditetapkan apakah terdapat bentuk dugaan pelanggaran oleh salah satu pengguna media sosial tersebut.

Kewenangan itu sesuai juga dengan pasal 3 Perkap No. 6 tahun 2019 yang mengatakan bahwa,

1. Penyelidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana”.⁶⁸
2. Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :
 - a. Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat mabes Polri; atau

⁶⁸ Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 tahun 2019 pasal3

b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

Maka jika berangkat juga dari teori kewenangan sendiri maka kewenangan yang dimiliki di tingkat Polda dalam pelaksanaan kewenangan *Virtual police* sendiri adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi, karena Polda diberikan kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk penyelidikan dan monitoring sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh undang-undang, KUHP maupun berbagai kebijakan yang lain.

Disisi yang lain kita bisa melihat bahwa kemajuan era terkhusus pada zaman dimana digitalisasi telah mengakar rumput di masyarakat, memungkinkan terjadinya mutasi berbagai kegiatan yang dulunya dilakukan seraca luring bergerak menuju ke arah daring. Kemajuan ini juga selaras dengan perkembangan yang sifatnya baik namun juga tidak dimungkinkan terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan juga kejahatan yang ada.

Sangat dimungkinkan jika memang hukum progresif yang telah diprakarsai oleh Satjipto Raharjo sangat dibutuhkan saat ini agar dapat mampu memberikan payung hukum dalam berbagai aktivitas yang tergolong baru tersebut. Payung hukum yang ada diperlukan agar tidak terciptanya sebuah ruang yang menjadi bebas nilai dan rentan akan berbagai bentuk kejahatan yang ada.

Virtual Police menjadi salah satu bentuk manifestasi dari teori hukum progresif yang telah ada, dimana *virtual police* sendiri masuk ke ruang baru yang disebut ruang digital dan mencoba beradaptasi pada kemajuan yang hari ini terus terjadi, dimana hukum harus mampu beradaptasi pada tingkat kemajuan yang ada agar dapat memberikan suatu perlindungan bagi berbagai bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang tiap waktu mengintai semua orang.

B. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu,

dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁹

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁷⁰

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).

⁶⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003, cetKe-3) h. 31

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 154.

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Dalam kajian pokok bahasan ini Fikh Siyasah *Dusturiyah* terbagi menjadi 3 :

1. **Siyasah Tasyri'iyah**

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks Indonesia ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁷¹

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulka nundang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Quran dan hadis yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam kewenangan yang dimiliki oleh Subdit 5 Cyber yaitu ada unsur kemaslahatan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat.

2. **Siyasah Tandfidziah**

Siyasah tanfidziah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjabar hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h.161.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyrī'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Sesuai amanat dari ayat An-Nisa 59, untuk menataati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

۱

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷²

Tugas al-sulthah tanfidhiyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁷³

3. *Siyasah Qoda'iyah*

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.⁷⁴

⁷² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006)

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,...h.162

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,...h.164

Kajian-kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta maqasid syari`ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁷⁵ Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.⁷⁶

Maka ketika kewenangan pengelolaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pembentukan virtual police harusnya menjadi alat ketertiban masyarakat malah menjadi alat mengkriminalisasi yang tentu saja bertentangan dengan kaidah fiqih, yakni:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَی الرِّعَايَةِ
وُطْبِ الْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”⁷⁷

Ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalahnya serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang siyasah dusturiyah. Menurut Ibn Manzhur bahwa siyasah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat

⁷⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan*,...h.23.

⁷⁶ Ubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:PustakaSetia, 2012),h. 24.

⁷⁷ AbdulMujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1994),h. 6.

dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-Syu’ara’:183).

Sangat jelas bagi kita bahwa surah Asy-Syu’ara’ ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu menjaga batasan antara hak masyarakat dengan hak penegak hukum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.. Ketika pengambil alihan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian harus memberikan unsur kemaslahatan umat, karena seutuhnya pen delegasian kewenangan yang diberikan tidak lain tidak bukan diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Dalam kajian 3 pokok siyasah dusturiyah diatas Maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis dilatar belakang pada pembahasan adalah siyasah tandfidziyah. Karena dalam pelaksanaan kewenangan setiap kegiatan Kepolisian yang telah diberikan oleh undang-undang harus sesuai dengan tugas dan kewenangan nya sesuai dengan undang-undang, bukan malah kebalikan dari wewenang tersebut yaitu mengkriminalisasi masyarakat yang ada, maka harusnya dengan kehadiran virtual police ini harus mampu berdampak pada aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*

Maka jika berangkat juga dari teori kewenangan sendiri maka kewenangan yang dimiliki di tingkat Polda dalam pelaksanaan kewenangan *Virtual police* sendiri adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi, karena Polda diberikan kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk penyelidikan dan monitoring sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh undang-undang, KUHP maupun berbagai kebijakan yang lain

2. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*

Dalam kajian 3 pokok siyasah dusturiyah diatas Maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis dilatar belakang pada pembahasan adalah siyasah tanfidziyah. Karena dalam setiap kegiatan Kepolisian yang telah diberikan oleh undang-undang harus menjalankan tugas dan kewenangan nya sesuai dengan undang-undang dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum maka tugas dan kewenangan yang dimiliki Kepolisian adalah sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat memang harus mampu memproyeksikan berbagai pembaharuan yang berjalan sangat cepat di dalam kehidupan,
2. Penting dirasa untuk institusi Kepolisian sendiri yang harus terus bergerak secara progresif dalam rangka upaya perlindungan dan juga pemberi jaminan atas ketertiban yang ada di masyarkat dengan terus meningkatkan

kualitas institusi Kepolisian sendiri baik secara infrastruktur maupun suprastruktur

3. Mekanisme Virtual Police yang bergerak secara sentralisasi berakibat pada kesulitan dalam proses penindakan berbagai tindak pidana yang harusnya dilaksanakan pada tingkatan akar rumput dan locus-locus tertentu, maka kewenangan proses penindakan harus nya diberikan secara delegatif di tingkatan Polda bahkan di tingkatan Polsek sesuai dengan locus dan tempus keberadaan institusi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

a. Al- Quran al-Karim

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.

b. Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)

F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama, 2006.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004)

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018).

Hutasoit Thoman. *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri)*. Jakarta: Gema insani, 2004

Iqbal,Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.

Marzuki,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana,2017)

Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi/editor, Satya Arianto, Ninuk Triyanti.-Ed. 1,-1.- Jakarta Pers, 2009

Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi/editor, Satya Arianto, Ninuk Triyanti.-Ed. 1,-1.- Jakarta Pers, 2009

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008,)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Rajab, S. Untung. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan* (Bandung: CV Utomo. 2003).
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Soekanto, Hadiman RS. *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*. (Jakarta. Dutarindo. 1999).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Tanumidjaja, Mamet. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian. Jakarta*. (Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1971)
- Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),

c. Jurnal dan Skripsi

- Muabbas Wiratmoni, Joko : tinjauan yuridis tentang cyber crime (studi kasus putusan nomor : 258/pid.s/2012/pn.sby) fakultas hukum, universitas veteran Jawa timur
- Imas Puji Nuryanti : *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime oleh Kepolisian Resor Banyumas*, Fakultas Hukum, Universitas Soedirman
- Muabbas Wiratmoni, Joko : *Tinjauan Yuridis Tentang Cyber Crime (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)* Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jawa Timur

<https://bengkulu.polri.go.id/profil-polda>
<https://www.polri.go.id/visimisi>
<https://www.polri.go.id/sejarah>
<https://www.polri.go.id/struktur-organisasi>

d. Sumber Peraturan Perundang- Undangan

Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

L

A

M

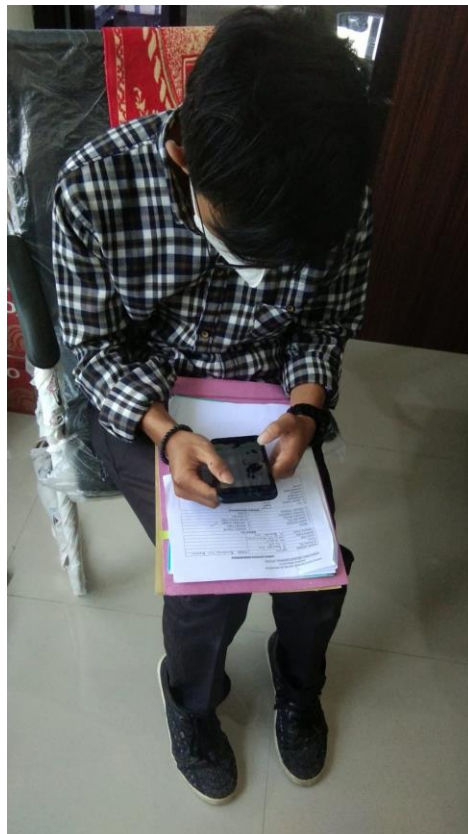
P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Jhodi Hadi Shofian
NIM : 1711150072
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Cukup baik</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>- Catat program Police Virtual</i> <i>- Catat wawancara</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>- tambah wawancara</i> <i>- pelaksanaan program</i> <i>ESM di laksanakan</i> <i>- tambah teori</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Februari 2022
Penguji, I

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.M., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Jhodi Hadi Shofian
NIM : 1711150072
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Bekajar kembali
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Cek skripsi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Februari 2022
Penguji, II

Etry Mike, MH

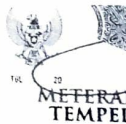
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



F3AJX639327589

Jhodi Hady Shofian

NIM. 1711150072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: ghadi hady shofian
NIM: 1711150072
Jurusan: Hukum Tata Negara
Prodi: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Tinjauan Syasah Dusturiah
Judul Skripsi: terhadap pelaksanaan kewenangan
cyber crime Polda Bengkulu dalam
pembentukan Virtual Police

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin ²⁸ / ₁₁	Bab. I	memperbaiki penulisan daftar isi	
2.	Selasa ⁶ / ₁₂	Bab I - II	menambah ayat Syasah.	
3.	Kamis ²³ / ₁₂	Bab. II - III	penambah ayat terkait materi.	
4.	Senin ¹⁰ / ₁	Bab. IV - V	penambahan materi Syasah.	
5.	Selasa ²¹ / ₁	Bab. V	perbaiki ayat di dlm materi.	
6.	Senin ³⁰ / ₁	Bab. V	memperbaiki tata cara penulisan keseluruhan.	
7	Senin, ⁰⁷ / ₀₂	Bab. I - V	Ace	

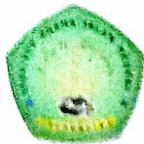
Bengkulu, Februari 2021

Mengetahui,
Kaprod HTN

(Fansyah Putra M. S.S.)
NIP. 197303312019031005

H
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, M.A.
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Jhodi hady shofian
NIM: 1711150072
Jurusan: Hukum Tata Negara
Prodi: Hukum Tata Negara
Pembimbing II:
Judul Skripsi: Tinjauan Siyasah
Dustunyah terhadap pelaksanaan
Kewenangan cyber crime polda Bengkulu
dalam pembentukan virtual police.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin 09/21 10		Perbaiki penulisan sesuai tata cara penulisan.	
2.	Senin 11/21 10		penambahan teori	
3.	Kamis 19/21 10		Perbaiki Bab IV	
4.	Rabu 10/21 11		Perbaiki Bab V	
5.	Jumat 26/21 11		Tata cara penulisan kesimpulan dan saran.	
6.	Jumat 26/21 11		perbaiki BAB II	
7.	Senin 29/21 11		perbaiki BAB III	
8.	Senin 29/21 11		perbaiki Daftar Isi	

Bengkulu, Februari 2021 M

Mengetahui,
Kaprod HTN

(Fansyah Patra M. Sor)
NIP. 199301312019031005

..... H
Pembimbing II

Adi Kosasih, S.H., M.H.
(
NIP. 198705282019031
198203182010011012



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: B/S.Ket - 17. /XII/SIP.1.1./2021/Ditreskrimsus

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 1394/In.11/PP.00.9/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang permohonan izin penelitian, diterangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : JHODI HADY SHOFIAN
NPM : 1711150072
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah melaksanakan penelitian di Ditreskrimsus Polda Bengkulu dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2021 guna mencari informasi tentang data serta melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dengan judul : " **Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police** ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 28 Desember 2021
DIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU
ARIES ANDHI, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75040835



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 6 AGUSTUS 2021
Nama : JHODI HADY SHOFIAN
NIM : 1711150072
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SURAT EDARN KAPPOLRI SE2/II/2021 TENTANG KESADARAN BUDAYA BERETIKA DI RUANG DIGITAL YANG BERTAHAP, SEHT, DAN PRODUKTIF (ANALISIS UU 39 TH 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)	JHODI HADY SHOFIA	1. <u>ROHMADI, S.Ag., M.Ag</u>	 1. <u>ROHMADI, S.Ag., M.Ag</u>
		2. <u>ADE KOSASIH, S.H., M.H</u>	 2. <u>ADE KOSASIH, S.H., M.H</u>

Ka. Prodi HTN



Ade Kosasi. S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

NIP. 198203182010011012

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : JHODI HADY SHOFIAN
Jurusan / Prodi : 1711150072

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - penambahan ayat di dalam pendahuluan, tentang makna ▪ penelitian. - pedoman penulisan. - Bab II diperbaiki lagi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 5 Juli 2021
Penyeminar 1

ROHMADI, S.Ag., M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : JHODI HADY SHOFIAN
Jurusan / Prodi : 1711150072

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Isi: Tindakan Syusah Dushniyah berhadap pelaksanaan keamanan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam pembentukan unit police.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 7 agustus 2021
Penyeminar 2


Ade Kosasih S.H., M.H

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi pembentukan cyber Crime?
2. Kapan berdirinya cyber Crime?
3. Apa tugas, fungsi dan kewenangan cyber Crime?
4. Apa instrumen hukum yang menjadi dasar pembentukan cyber Crime?
5. Bagaimana pelaksanaan kewenangan cyber Crime dalam melaksanakan virtual police?
6. Apa itu virtual Police?
7. Apa urgensi dibentuknya virtual Police ?
8. apa instrumen hukum yang menjadi pedoman dibentuknya virtual Crime?
9. Bagaimana cara kerja virtual Police dalam melaksanakan kewenangannya?
10. Apakah dalam melaksanakan kewenangannya, virtual Police memiliki batasan?
11. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan virtual police ?
12. Bagaimana mekanisme/prosedur penyidik terhadap tindak pidana ITE?
13. Upaya apa yang ingin dicapai virtual Police dalam konstruksi hukum di Indonesia?
14. Apa hubungan virtual police dengan UU ITE ?
15. Apakah masyarakat dapat melakukan pengaduan atas terjadinya pelanggaran di ruang siber?
16. Apa harapan kepolisian dengan melihat ruang siber saat ini dan korelasinya dengan kewenangan yang dimiliki kepolisian?

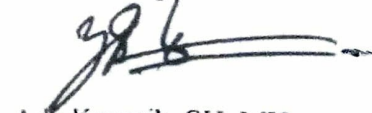
Pembimbing 1



Rohmadi, S.Ag., MA

197103201996031001

Pembimbing 2



Ade Kosasih, SH.,MH

198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1305/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

11 November 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu

di-

Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Jhodi Hady Shofian

NIM : 1711150072

Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan
Virtual Police".

Tempat Penelitian : Kepolisian Daerah Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. P. Dekan,
P. Wakil Dekan I

Dr. Yusmira M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001 f




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1210/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

18 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

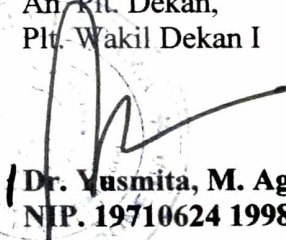
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1210/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

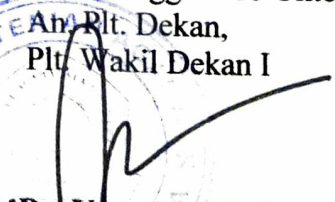
1. Nama : Rohmadi, S.Ag., MA
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, SH., MH
NIP : 198203182010011012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Jhodi Hady Shofian
NIM/ Prodi : 1711150072/HTN
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021
Am. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN CYBER CRIME POLDA BENGKULU DALAM PEMBENTUKAN VIRTUAL POLICE**, yang disusun oleh:

Nama : Jhodi hady shofian
NIM : 1711150072
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Agustus 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji, oleh karenanya sudah dapat di usulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Oktober 2021

Tim Penyeminar
Mengetahui

Penyeminar I


(Rohmadi, M.A)
NIP. 197103201996031001

Penyeminar II


(Ade Kosasih, S.H., M.H)
NIP. 198203182010011012

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


(Ade Kosasih, S.H., M.H)
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1307/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 November 2021

Kepada
Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Jhodi Hady Shofian
NIM : 1711150072
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan
Virtual Police".

Tempat Penelitian : Kepolisian Daerah Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



An. Pdt. Dekan,
Pdt. Wakil Dekan I

Dr. Kusnita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

10 Desember 2021

Kepada

**Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
di-**

Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Jhodi Hady Shofian
NIM : 1711150072
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan
Virtual Police".

Tempat Penelitian : Dir Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmida, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 Desember 2021

Kepada

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu**

di-

Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Jhodi Hady Shofian
NIM : 1711150072
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan
Virtual Police".

Tempat Penelitian : Dir Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Am. R. Dekan,
Pit. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP: 19740624 199803 2 001



Acc
M. Irtwan Pebrianto

11/22
/02

pklagiasi ke tiga jhodi

by Jhodi Htn

Submission date: 11-Feb-2022 09:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1759745211

File name: SKRIPSI_JHODI.doc (1.38M)

Word count: 6967

Character count: 46015

pklagiasi ke tiga jhodi

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
2	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	www.slideshare.net Internet Source	1%
7	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1%
8	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Nasional	